

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Muhammad Hilmy Aziz¹, Ronny Winarno², Wiwin Ariesta³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan, Indonesia

Email: muhammadhilmy613@gmail.com¹, ronny@unmerpas.ac.id², wiwinariesta@unmerpas.ac.id³

Received 27-04-2025 | Revised 29-05-2025 | Accepted 07-07-2025

ABSTRACT

One of the important initiatives Corruption eradication is key to building a transparent and corruption-free Indonesian government. Asset forfeiture of corruptors is one of the strategic initiatives, as outlined in Article 18 of Law No. 31 of 1999 on TIPIKOR Eradication. 31 Th 1999 on TIPIKOR Eradication. Asset forfeiture is an additional measure against assets generated through corruption, from domestic or foreign countries. The asset forfeiture mechanism, which is stipulated in Article 38 B Paragraph (2) of Law No.20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of TIPIKOR. 31 Th 1999 on the Eradication of Corruption, establishes the legal basis for seizing assets seized as a result of corruption crimes. However, its implementation still faces challenges and needs firmer regulation. The Asset Forfeiture Bill recommends a very progressive regulatory approach, the in rem procedure, which allows for the seizure of assets without waiting for an permanent criminal decision. As a legal tool to strengthen efforts to eradicate corruption by strengthening the legal force of asset forfeiture cases, the Asset Forfeiture Bill is very urgent. Therefore, regulations and procedures governing asset confiscation must be strengthened. One potential solution is to create a civil lawsuit-based forfeiture system, known as "in rem forfeiture", which has been successfully implemented in several other countries. To encourage the optimization of more efficient and fair law enforcement, it is imperative to accelerate the passage of the Asset Forfeiture Bill to improve the system for seizing corrupt assets.

Keywords: Corruption, Asset Forfeiture, Asset Seizure Mechanism

ABSTRAK

Salah satu inisiatif penting Pemberantasan korupsi adalah kunci untuk membangun pemerintahan Indonesia yang transparan dan bebas korupsi. Perampasan aset para koruptor adalah salah satu inisiatif strategis, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 18 UU NRI NO. 31 Th 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR. Perampasan aset ialah tindakan tambahan terhadap harta yang dihasilkan lewat korupsi, dari dalam atau negara asing. Mekanisme perampasan aset, yang ditetapkan di Pasal 38 B Ayat (2) UU NRI NO.20 Th 2001 mengenai Perubahan atas UU NRI NO. 31 Th 1999 mengenai Pemberantasan TIPIKOR, menetapkan dasar hukum untuk merampas harta yang dirampas sebagai akibat kejahatan korupsi. Namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dan perlu pengaturan yang lebih tegas. RUU Perampasan Aset merekomendasikan pendekatan regulasi yang sangat progresif, tata cara in rem, yang memungkinkan perampasan harta kekayaan tanpa menunggu keputusan pidana yang inkrah. Sebagai perangkat hukum untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan memperkuat kekuatan hukum kasus perampasan aset, RUU Perampasan Aset menjadi sangat mendesak. Oleh karena itu, peraturan dan prosedur yang mengatur penyitaan aset harus diperkuat. Salah satu solusi yang potensial adalah dengan menciptakan sistem perampasan berbasis gugatan perdata, yang dikenal dengan istilah "in rem forfeiture", yang telah berhasil diterapkan di beberapa negara lain. Untuk mendorong optimalisasi penegakan hukum yang lebih efisien dan adil, sangat penting untuk mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperbaiki sistem perampasan aset koruptor.

Kata Kunci: Korupsi, Perampasan Aset, Mekanisme Perampasan Aset.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Saat ini, kejahatan korupsi ialah kejahatan yang paling menakutkan. Selain mengakibatkan negara rugi, kejahatan ini merampas hak-hak sosial dan perekonomian masyarakat. Indonesia kini menjadi negara yang terbelakang, miskin, dan terlilit hutang akibat banyaknya korupsi, yang juga telah merusak prinsip-prinsip moral dan etika serta menggadaikan kehormatan bangsa

Korupsi jelas tidak lagi termasuk dalam kategori kejahatan biasa yang dapat diselesaikan dengan metode konvensional. Korupsi telah berkembang menjadi kejahatan yang unik dan bersifat ekstrim dan untuk memberantasnya butuh upaya ekstrim pula. Sebab itu, butuh aturan perundangan pidana yang spesifik tegas mengatur bagaimana aturan pidana atau prosedur penanggulangan kejahatan dapat menerapkan tindakan ekstraordiner, sistemik, dan komprehensif untuk memerangi kejahatan korupsi yang telah menahun.

Dalam pandangan hukum Indonesia, kejahatan korupsi diatur dalam UU RI No. 31 Th 1999 sebagaimana telah diganti dengan UU RI No. 20 Th 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU RI No. 31 Th 1999 didasarkan pada kesadaran bahwa kejahatan korupsi mengganggu ekonomi negara. Oleh karena itu, guna mencapai kehidupan yang adil serta makmur berdasar Pancasila serta Undang-Undang Dasar NRI Th 1945, kejahatan korupsi harus dihapus.

Selanjutnya UU RI No. 20 Th 2001 disahkan dengan alasan bahwa kejahatan korupsi sudah meluas melanggar hak sosial serta ekonomi masyarakat menyeluruh serta berdampak buruk bagi keuangan negara. Seabab itu, korupsi dianggap sebagai kejahatan yang pemberantasannya memerlukan tindakan luar biasa. UU No. 31 Tahun 1999 juga harus diamandemen untuk menghindari interpretasi hukum yang bertentangan, dan memastikan bahwa pemberantasan korupsi dilakukan dengan adil.

Diantaranya, pembuatan peraturan yang mengatur jenis-jenis hukuman pidana yang tidak ada di Undang-Undang pidana lainnya memungkinkan upaya-upaya luar biasa untuk memberantas korupsi, seperti yang dinyatakan dalam pembenaran pemberantasan korupsi. Hukuman pidana tambahan yang disebutkan termasuk penyitaan harta tidak bergerak yang didapat atau digunakan dalam pelanggaran korupsi, serta penyitaan harta bergerak, berwujud serta tidak berwujud.¹

¹ Agus P, Abadi B Darmo, dan Iman H, *Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum, vol. 10, no. 1, Universitas Batanghari, Jambi, hal. 91.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Hukum pidana Indonesia mengalami kemajuan setelah UU RI No. 7 Th 2006 mengenai Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC). Karena bertujuan untuk mendapatkan aset yang diperoleh dari kejahatan pidana, UNCAC mengamanatkan agar bersikap proaktif untuk mengatasi korupsi di seluruh dunia. Akibatnya, analisis perampasan aset internasional menyarankan menggunakan mekanisme perampasan yang bebas dari tuntutan pidana. Istilah NCB, mengacu pada praktik mengambil aset dari pelaku kejahatan tanpa terlebih dahulu melakukan tindakan hukum. untuk melakukan penyitaan aset pelaku tanpa mengikuti prosedur hukum.²

Pasal 18 UU RI No. 31 Th 1999, yang menetapkan sanksi tambahan selain penjara, ialah perampasan harta dihasilkan kejahatan korupsi, pelunasan denda, penutupan bisnis, serta penjara tambahan bila tidak dapat melunasi denda:³

Pasal 18:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menurut UU Pemberantasan Korupsi, berkenaan pembuktian terbalik

² Rizki Dwi Nugroho, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif" (Tesis Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hal 3.

³ Pasal 18 UU RI No. 31 Th 1999.

<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

perolehan harta kekayaan mengatur perampasan aset pelaku kejahatan korupsi lewat litigasi pidana. Berdasarkan Pasal 38B UU RI No. 20 Th 2001 yang mengatur: ⁴

Pasal 38 B:

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Dengan kata lain, jika terdakwa tidak dapat menunjukkan bagaimana pendapatannya sebanding dengan aset yang dimiliki sepenuhnya oleh pengadilan, hakim dapat lebih yakin bahwasanya tertuduh melakukan korupsi.

Perampasan aset pelaku kejahatan korupsi lewat jalur perdata terdapat di dalam Pasal 38C UU RI No. 31 Th 1999 yang mengatur: ⁵

Pasal 38 C:

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

⁴ Pasal 38B UU RI No. 20 Th 2001.

⁵ Pasal 38C UU RI No. 31 Th 1999.

<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Hanya ketika upaya pidana telah selesai, aset dapat dirampas melalui jalur perdata. Hal ini menyiratkan bahwa perampasan aset hanya dapat dilakukan melalui prosedur perdata jika proses pidana gagal. Oleh karena itu, jalur perdata adalah prosedur hukum yang akan melengkapi proses hukum pidana dan murni bersifat fakultatif.⁶

Pertanggungjawaban untuk pelaku tidak dapat dikatakan sebagai upaya ideal untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. RUU Perampasan Aset mendukung prinsip NCB, yaitu penyitaan harta yang diduga didapat melalui perbuatan pidana tanpa menunggu putusan pengadilan yang inkrah. Rancangan peraturan ini, berfokus pada aset bukan pada orang atau subjek tindak pidana (*in persona*), juga dikenal sebagai perampasan aset non putusan pengadilan. Konsep RUU Perampasan Aset sangat menjawab tantangan penanganan kejahatan korupsi di Indonesia. Dapat berjalan lebih cepat dan sederhana tanpa harus menunggu proses pemidanaan selesai.

Hubungan antara Pasal 18 UU RI No. 31 Th 1999, Pasal 38B ayat (2) UU RI No. 20 Th 2001, dan RUU Perampasan Aset, semuanya secara langsung terkait dengan upaya Indonesia untuk memberantas korupsi. Hukuman tambahan, seperti merampas aset yang diperoleh melalui kejahatan korupsi dan denda, diatur di Pasal 18, tujuan utamanya adalah mendapatkan kembali kerugian negara akibat korupsi secara maksimal. Sedangkan Pasal 38B Ayat (2) mengatur mengenai mekanisme pembuktian terbalik, terduga wajib menjelaskan bahwasanya harta kekayaannya tidak berasal dari korupsi, terutama dalam perampasan aset yang diduga hasil korupsi.

Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pihak berwajib untuk melacak, memblokir, serta menyita aset yang dinilai berasal dari perbuatan pidana, RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memperkuat dan memperjelas kerangka hukum yang terkait dengan penyitaan dan memperoleh kembali aset didapat dari perbuatan pidana korupsi. Maka proses penyerahan aset negara dapat berjalan lebih lancar dan efektif tanpa menunggu putusan pengadilan yang inkrah.

Hal ini sejalan dengan keberadaan keberlakuan hukum agar berfungsi secara efektif dalam kehidupan sosial, alam, dan lingkungan yang bersangkutan dan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang sebagai berikut:⁷

1. norma hukum (peraturan perundang-undangan) yang lebih khusus.
2. petugas yang menegakkan hukum, terutama sesuai dengan kewenangannya.
3. fasilitas yang menunjang keberadaan hukum.
4. keberadaan masyarakat dalam memahami, mengetahui, dan mematuhi adanya peraturan perundang-undangan bidang tertentu (spesifik) guna terwujudnya perlindungan hukum bagi masyarakat dan terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

⁶ Rizki Dwi Nugroho, op. cit., hal. 4.

⁷ Winarno R, Bambang S, Yudhia I., Pengantar Ilmu Hukum (Malang: Intelegensia Media, 2020), hal. 90.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Ketiga peraturan ini saling melengkapi dalam memperkuat struktur hukum di Indonesia agar lebih tegas serta responsif kepada kejahatan pidana korupsi, khususnya pada usaha memperoleh kembali aset negara yang hilang akibat kejahatan korupsi.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana mekanisme perampasan aset. Selanjutnya untuk mengetahui urgensi dan kekuatan hukum tindakan perampasan aset berdasarkan perspektif RUU Perampasan Aset. Terkait latar belakang tersebut, ada dua isu yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penerapan Pasal 38 B Ayat (2) UU RI No. 20 Th 2001 berkaitan dengan tindakan perampasan aset?
2. Bagaimana urgensi dan kekuatan hukum tindakan perampasan aset dalam perspektif Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan yaitu metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum mengutamakan kajian pada dokumen-dokumen hukum untuk memahami norma dan aturan yang berlaku. Fokus utamanya adalah membedah seluruh undang-undang serta regulasi berkaitan topik hukum yang saat ini diteliti. Ini bertujuan guna memahami bagaimana norma hukum diatur dalam peraturan perundangan.⁸

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penerapan Pasal 38 B Ayat (2) UU RI No. 20 Th 2001 Berkaitan Dengan Tindakan Perampasan Aset

Perampasan aset yang dihasilkan dari kejahatan korupsi hanya dapat disita jika perkara utamanya diselidiki dan terdakwa dinyatakan bersalah. Dalam hal itu, negara dapat menyatakan barang yang diperoleh dari kejahatan disita untuk dimusnahkan atau tujuan lain, seperti melelang aset tersebut atau menyumbangkannya kepada negara untuk digunakan demi kepentingan negara.⁹

Mekanisme penerapan Pasal 38 B Ayat (2) UU RI No. 20 Th 2001 terkait perampasan aset yaitu melalui mekanisme pidana, perdata, serta administrasi. Aturan pelaksanaan mengenai perampasan aset pelaku perbuatan korupsi terdapat pada Pasal 13 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-013/A/JA/06/2014 yang mengatur:¹⁰

Pasal 13

Perampasan aset dilakukan oleh kejaksaan dengan menggunakan mekanisme pidana, perdata, atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2016), hal 93.

⁹ Ibid, hal. 7.

¹⁰ Pasal 13 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-013/A/JA/06/2014
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

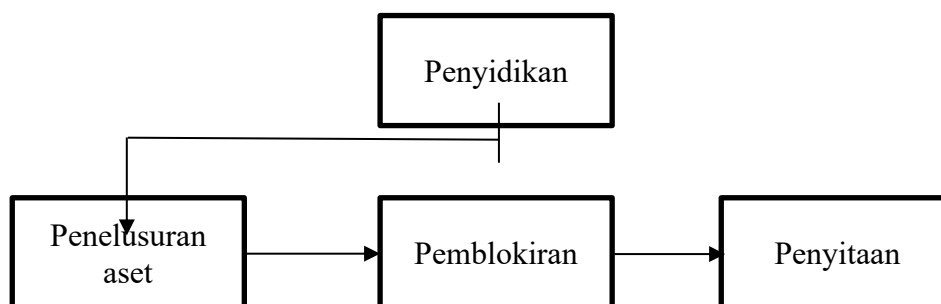
1) Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Jalur Pidana

a. Mekanisme Perampasan Aset Melalui Jalur Pidana

Mekanisme perampasan aset diatur baik tertuang di KUHAP serta pada Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Tujuan metode ini adalah untuk menunjukkan bahwa perilaku kriminal tersebut pada dasarnya ilegal. Petugas penyidik melakukan penyelidikan sebelum melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti awal atau cukup bukti untuk melanjutkan penyidikan melalui sistem peradilan pidana. Jika proses penyelidikan telah dilakukan, langkah berikutnya adalah proses penyidikan.

Bagan 1

Alur proses penyidikan terkait perampasan aset pelaku



Sumber data : Data diolah oleh penulis dari Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-013/A/JA/06/2014.

Adapun terkait bagan di atas, penulis akan menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a) Penyidikan

Ialah serangkaian perbuatan yang dijalankan penyidik, baik dari kepolisian maupun aparatur sipil negara yang diberi mandat spesifik oleh UU, guna mencari serta mengumpulkan bukti. Proses ini merupakan tahap lanjutan setelah penyelidikan dan melibatkan langkah-langkah berikut:

(1) Penelusuran Aset

Ialah serangkaian perbuatan yang dijalankan penyidik, baik dari kepolisian maupun aparatur sipil negara yang diberi mandat spesifik oleh UU, guna mencari serta mengumpulkan bukti. Proses ini merupakan tahap lanjutan setelah penyelidikan dan melibatkan langkah-langkah berikut.

(2) Pemblokiran

Selama proses penyelidikan, penuntutan, atau bahkan persidangan, penyidik, jaksa, dan juga hakim berhak memerintah bank untuk memblokir akun deposito kepemilikan tersangka atau tergugat

yang dituduh merupakan hasil korupsi guna mengamankan aset yang dicurigai diperoleh melalui kegiatan korupsi dalam bentuk deposito bank, diatur di Pasal 29 Ayat (4) UU RI No. 31 Th 1999:

Pasal 29

(4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.

(3) Penyitaan

Setelah penyidikan, perbuatan hukum berbentuk penyitaan aset diambil, dengan persetujuan terlebih dahulu dimohonkan kepada pimpinan Pengadilan Negeri wilayah itu. Namun, ketika situasi darurat dan hanya ketika berurusan dengan barang yang bergerak, penyitaan bisa dijalankan terlebih dulu tidak harus menerima otorisasi dari pimpinan pengadilan negeri setempat. Untuk melakukannya, penting untuk memberi tahu masalah tersebut segera agar mendapatkan kesepakatan. Terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 yang mengatur:

Pasal 47

(1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya

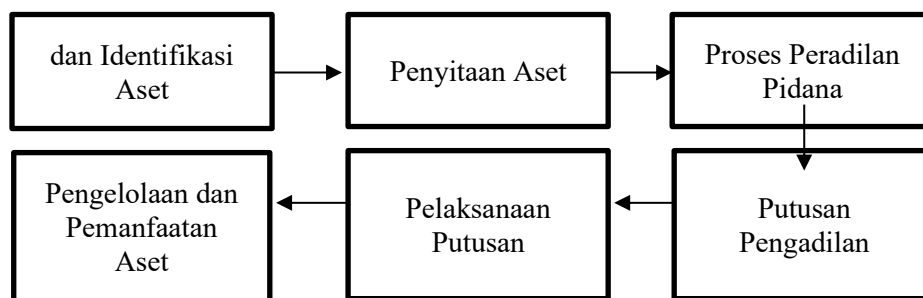
Namun, dalam situasi darurat dan hanya ketika berurusan dengan barang yang bergerak, penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa harus menerima otorisasi dari ketua pengadilan negeri terkait.

b. Perampasan Aset Berdasarkan Putusan Pengadilan

Sejarah Indonesia serta negara-negara lain menunjukkan bahwasanya hanya dengan mengidentifikasi kejahatan, menangkap pelakunya, dan memenjarakan tersangka tidaklah cukup untuk menurunkan angka kriminal ketika tidak dikombinasikan dengan langkah-langkah guna menyita serta merampas alat dan hasil kejahatan. Untuk alasan ini, perampasan aset adalah penting dalam perang melawan korupsi. Berikut bagan mengenai mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pengadilan.

Bagan 2

Mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pengadilan



Sumber data: Data diolah oleh penulis dari UU RI No.20 Th 2001

Adapun terkait dengan bagan di atas, penulis menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

(1) Pelacakan dan Identifikasi Aset

Penyidik atau penegak hukum melakukan penelusuran aset untuk mengidentifikasi aset diduga dipakai atau diperoleh dari perbuatan korupsi.

(2) Penyitaan Aset

Penyitaan dilakukan sebagai tindakan awal guna mengamankan aset yang diduga terkait kejahatan korupsi, baik saat penyidikan, pra-penuntutan, maupun persidangan.

(3) Proses Peradilan Pidana

Pada proses ini pelaku kejahatan korupsi diadili di pengadilan, kemudian JPU mengajukan tuntutan termasuk permohonan perampasan aset.

(4) Putusan Pengadilan

Pengadilan akan menetapkan keputusan yang mengikat secara hukum untuk menyita aset jika terdakwa terbukti bersalah atas pelanggaran korupsi. Barang bergerak, tidak bergerak, nyata, dan tidak nyata yang digunakan atau diperoleh sebagai akibat dari kejahatan korupsi semua dapat disita.

(5) Pelaksanaan Putusan

Jaksa sebagai pelaksana putusan melakukan eksekusi perampasan aset. Kemudian aset yang dirampas dikelola oleh negara sesuai ketentuan pengelolaan aset negara.

(6) Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset

Aset yang dirampas oleh negara dapat disimpan, diamankan, dan dapat dilelang/dijual guna memulihkan kerugian negara.

2) Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perdata

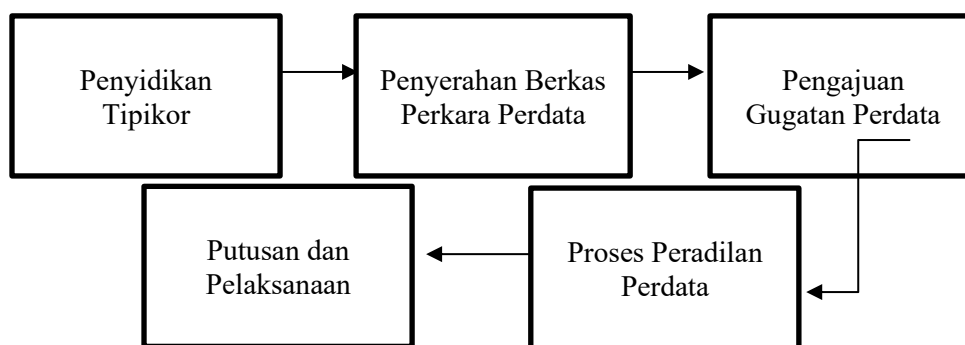
Dalam hal ini, upaya perdata hanya dapat dilaksanakan ketika upaya pidana untuk mengganti kerugian kepada kas negara sudah tidak praktis lagi.

Bukti yang tidak cukup, kematian terdakwa (terpidana), pembebasan terdakwa (terpidana), dan kecurigaan bahwa perolehan korupsi ada, belum disita untuk negara meskipun putusan pengadilan inkrah adalah semua keadaan di mana upaya pidana tidak bisa diterapkan.¹¹

Perampasan aset atau sumber kekayaan pelaku kejahatan korupsi berdasarkan proses hukum perdata dijalankan berdasar pada ketentuan Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 UU RI No. 31 Th 1999 serta Pasal 38 C UU RI No. 20 Th 2001. Berikut bagan mengenai mekanisme perampasan aset melalui gugatan perdata.

Bagan 3

Mekanisme perampasan aset melalui jalur perdata



Sumber data: Data diolah oleh penulis dari UU RI No. 31 Th 1999 dan UU RI No.20 Th 2001

Adapun terkait dengan bagan di atas, penulis menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a) Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Penyidik menjalankan penyidikan tertuju kepada pelaku kejahatan korupsi, jika bukti tidak cukup untuk menuntut pidana, kemudian didapati kerugian negara secara terang-terangan, penyidik bisa melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara.

b) Penyerahan Berkas Perkara Perdata

Penyidik melimpahkan berkas perkara perdata ditujukan untuk Jaksa Pengacara Negara agar diajukan gugatan melalui jalur perdata terkait perampasan aset pelaku.

c) Pengajuan Gugatan Perdata

Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan perdata ke peradilan perdata guna menyita dan merampas aset pelaku yang dituduh berasal dari kejahatan

¹¹ Marfuatul Latifah, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, vol. 6, no. 1, P3DI Bidang Hukum Setjen DPR RI, hal. 9.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

korupsi.

d) Proses Peradilan Perdata

Dalam proses ini memeriksa bukti dan argumen kedua belah pihak. Jika terkonfirmasi aset tersebut berasal dari kejahatan korupsi, peradilan mengeluarkan putusan untuk melakukan perampasan aset.

e) Putusan dan Pelaksanaan Putusan peradilan perdata yang memerintahkan perampasan aset bersifat mengikat atau berkekuatan hukum tetap. Kemudian aset dirampas dan diserahkan kepada negara atau instansi yang dirugikan.

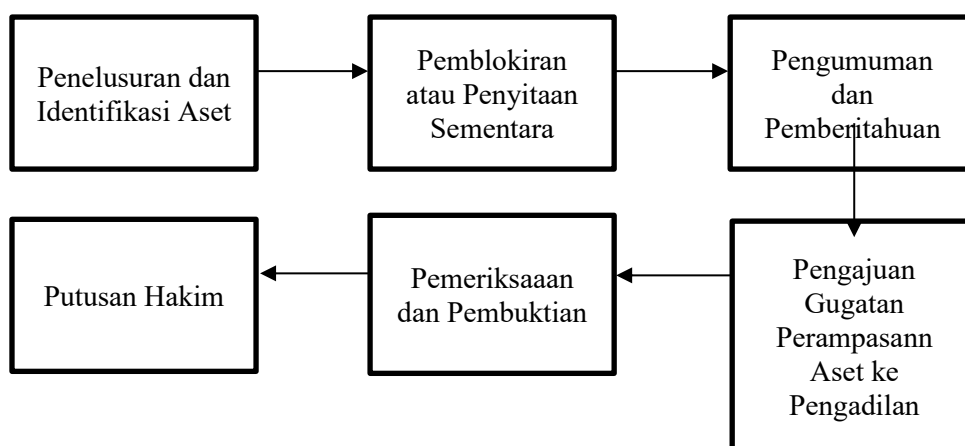
Dasar dari proses perdata adalah kenyataan bahwa kerugian publik tidak dapat dipulihkan ketika masalah korupsi diselesaikan melalui hukum pidana. Ini karena aset bukanlah fokus utama dari hukum pidana, yang memiliki batasan tertentu. Untuk memenuhi rasa keadilan publik, proses perdata tersedia dengan tujuan memaksimalkan pemulihan kerugian negara

3) Perampasan Aset Pelaku yang Bukan Diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset dalam hal ini dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU RI No.31 Th 1999, dimana hakim mengeluarkan keputusan yang memberlakukan sanksi tambahan untuk membayar ganti rugi yang setara dengan manfaat yang diterima oleh terdakwa, bersama dengan kesepakatan yang mengatur bahwa aset pelaku yang dihukum akan disita jika ganti rugi tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah keputusan tersebut berlaku tetap. Untuk membayar ganti rugi, jaksa merampas aset terpidana dan melelangnya.¹² Berikut bagan mekanisme perampasan aset yang bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Bagan 4

Mekanisme perampasan aset yang bukan diperoleh dari tindak pidana



Sumber data : Data diolah oleh penulis dari UU RI No. 31 Th 1999 dan UU

¹² Ibid, hal. 6.

<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

RI No. 20 TH 2001

Adapun terkait dengan bagan di atas, penulis menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a) Penelusuran dan Identifikasi Aset

Penyidik menelusuri dan mengidentifikasi aset yang dituduh berasal dari kejahatan korupsi (kejahatan umum) seperti pencucian uang, perjudian, narkoba, perdagangan manusia, perjudian, dan lain-lain serta aset yang telah berpindah kepemilikan, berubah bentuk, atau disembunyikan.

b) Pemblokiran dan Penyitaan Sementara

Penyidik dapat meminta pemblokiran atau penyitaan sementara terhadap aset yang dicurigai agar tidak dialihkan atau disembunyikan.

c) Pengumuman dan Pemberitahuan

Negara mengumumkan aset yang akan dirampas dan memberi kesempatan teruntuk pihak ketiga yang berhak untuk mengajukan keberatan.

d) Pengajuan Gugatan Perampasan Aset ke Pengadilan

Jaksa Penuntut umum meminta perampasan aset ke pengadilan melalui mekanisme perdata (*in rem*), bukan perkara pidana terhadap pelaku.

e) Pemeriksaan dan Pembuktian

Pengadilan memeriksa permohonan dan mendengarkan keberatan pihak ketiga. Pembuktian dapat menggunakan pembuktian terbalik, dimana pemilik aset harus menjelaskan bahwasanya aset tersebut tidak hasil perbuatan tindak pidana.

f) Putusan Hakim

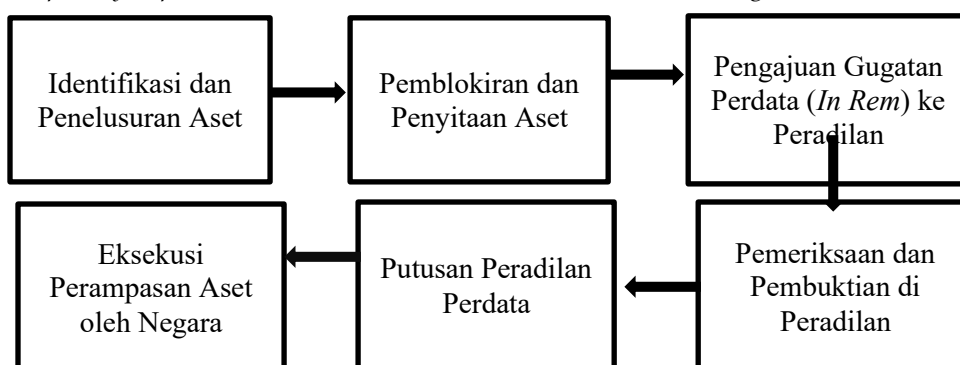
Jika terbukti aset terkait kejahatan, hakim memutuskan aset dirampas negara. Jika tidak, aset dikembalikan ke pihak yang berhak.

Dalam RUU Perampasan Aset, mekanisme perampasan ini mengadopsi paradigma baru yang memungkinkan aset yang tidak jelaskan atau dibuktikan asal-usulnya secara valid untuk disita tanpa menunggu putusan pidana yang inkrah, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih efektif dan efisien. Mengenai mekanisme perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset terdapat pada Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Berikut adalah bagan mengenai tahapan perampasan aset berdasarkan RUU Perampasan Aset.

Bagan 5

Mekanisme perampasan aset berdasarkan RUU Perampasan Aset



Sumber data: Data diolah oleh penulis dari RUU Perampasan Aset.

Adapun terkait dengan bagan di atas, penulis akan menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a) Identifikasi dan Penelusuran Aset

Dilakukan oleh Penyidik dengan melakukan identifikasi dan penelusuran terhadap aset yang diduga diperoleh melalui kejahatan pidana atau digunakan untuk kejahatan pidana.

b) Pemblokiran dan Penyitaan Aset

Dilakukan oleh Penyidik sesudah mendapat mandat pemblokiran dan penyitaan dari Pengadilan Negeri, untuk mencegah aset berpindah tangan atau disembunyikan.

c) Pengajuan Gugatan Perdata (*In Rem*) ke Peradilan

Dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara ataupun pihak berwajib guna mengajukan gugatan perdata terhadap aset tersebut di peradilan, sehingga fokus pada aset, bukan pada pelaku.

d) Pemeriksaan dan Pembuktian di Peradilan

Pengadilan memeriksa bukti-bukti yang diajukan. Negara wajib membuktikan bahwa aset dimaksud terkait perbuatan pidana, sementara pemilik aset diberi kesempatan untuk membuktikan asal-usul aset secara sah.

e) Putusan Peradilan Perdata

Jika peradilan memutuskan bahwa aset tersebut memang hasil perbuatan pidana, aset secepatnya dirampas dan putusan tersebut bersifat tetap.

f) Eksekusi Perampasan Aset

Negara mengambil alih penguasaan dan kepemilikan aset sesuai putusan peradilan, sehingga aset tersebut dirampas dan dapat digunakan untuk kepentingan negara.

Mekanisme perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset menjadi solusi krusial untuk mengatasi kelemahan sistem konvensional yang bergantung pada pemidanaan pelaku. Urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset terletak pada kemampuan mempercepat pemulihan aset negara, serta memberikan kekuatan hukum melalui putusan pengadilan perdata yang inkrah meski tidak ada

penghukuman pidana kepada pelaku. Oleh karena itu urgensi dan kekuatan hukum RUU Perampasan Aset sangat strategis guna usaha pemberantasan kejahatan korupsi di Indonesia. Sebagaimana lebih lengkap dijelaskan di bawah ini.

2. Urgensi Dan Kekuatan Hukum Tindakan Perampasan Aset Dalam Perspektif Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Urgensi hukum terkait perampasan menurut Ramelan, yang tertuang di Naskah Akademik RUU Perampasan Aset Tindak Pidana adalah hal yang inti guna pencegahan dan penanggulangan kejahatan, terutama di bidang korupsi. Ini juga melibatkan pertimbangan terhadap perlunya perangkat hukum yang kuat untuk melawan perbuatan korupsi, dan juga pentingnya menyelaraskan pola pikir serta ketentuan dan juga instrumen internasional dengan sebaik-baiknya dalam regulasi perundangan. Oleh sebab itu, penyusunan dan pengesahannya harus segera dilakukan.¹³

Kekuatan hukum dari proses penyitaan aset sangatlah penting guna melawan korupsi dan kejahatan lainnya yang merugikan negara secara serius. RUU Perampasan Aset mempercepat proses pemulihan kerugian negara dan mengisi celah hukum yang telah digunakan penjahat untuk menyembunyikan aset yang diperoleh melalui kegiatan ilegal dengan menetapkan inti aturan kokoh terhadap negara guna menjalankan penyitaan dan perampasan terhadap aset yang dituduh perolehan dari perbuatan kejahatan tanpa menunggu keputusan pidana berifat final dan mengikat. Dengan RUU Perampasan Aset memperkuat kewenangan para penegak hukum saat melakukan pelacakan, penyitaan, dan pengelolaan aset secara transparan dan akuntabel, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang tidak terlibat di tindak pidana tersebut.

1) Urgensi Hukum Tindakan Perampasan Aset Dalam Perspektif Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Urgensi tindakan perampasan aset sangatlah penting karena kerugian negara akibat korupsi yang terus meningkat, dan belum diimbangi dengan efektivitas pengembalian aset hasil kejahatan korupsi. Hanya sesudah putusan pengadilan yang mengikat secara hukum, proses perampasan aset dapat dilakukan. Sementara itu, memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun teruntuk kasus korupsi sampai ke pengadilan dan menghasilkan putusan yang mengikat secara hukum. Kesempatan bagi koruptor guna menyembunyikan kekayaan mereka di negara luar atau untuk mendaftarkan aset mereka dengan nama yang berbeda, membuatnya lebih sulit bagi penegak hukum untuk melacak mereka.

¹³ Ramelan, "Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana" (Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2012) hal.185

Solusi atau jawaban atas permasalahan di atas mengerucut pada RUU Perampasan Aset, memiliki konsep perampasan aset berdasarkan non-putusan, yang menekankan pada aset yang dihasilkan dari perilaku kriminal (in rem) daripada pelaku kejahatan itu sendiri (in personam), diterapkan dalam penyitaan aset. Tindakan ini mematuhi ketentuan anti korupsi UNCAC, yang mengamanatkan agar negara-negara yang meratifikasi mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memulihkan aset yang diperoleh melalui cara ilegal, bahkan dalam kasus di mana penuntutan pidana tidak diperlukan. Akibatnya, aset yang diperoleh dari kejahatan sekarang menjadi fokus utama upaya untuk memerangi korupsi, bukan pelakunya.

RUU ini menghadirkan landasan hukum untuk pemerintah mengambil alih aset yang dihasilkan dari kejahatan korupsi tidak perlu menunggu selesainya proses peradilan pidana. Urgensi perampasan aset dalam perspektif RUU Perampasan Aset antara lain:

a. Pengembalian Kerugian Negara

Salah satu tujuan utama RUU Perampasan Aset adalah guna memulihkan aset yang diperoleh pelaku melalui cara-cara ilegal, sehingga negara dapat mengambil kembali harta yang seharusnya menjadi milik masyarakat.

b. Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

RUU Perampasan Aset diperuntukkan memperkuat mekanisme hukum dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pencucian uang. Dengan merampas aset yang dihasilkan dari kejahatan, negara dapat mengurangi dampak negatif dari tindakan pencucian uang.

c. Memberikan Efek Jera Kepada Pelaku Tindak Pidana

Agar mereka tidak lagi mengulangi perbuatannya. Karena dengan perampasan aset berarti mempunyai sasaran untuk memiskinkan para koruptor yang merugikan masyarakat maupun negara. Biasanya para koruptor lebih takut hartanya dirampas oleh negara atau dimiskinkan daripada masuk penjara.

d. Perluasan Tindak Pidana yang Dapat Dikenakan Perampasan Aset

Mengatur tidak hanya kejahatan yang berhubungan langsung dengan kejahatan ekonomi seperti korupsi dan pencucian uang yang dapat dikenakan perampasan aset, tetapi juga kejahatan lainnya, seperti terorisme dan kejahatan narkoba bisa dikenakan tindakan perampasan aset.

e. Prosedur dan Mekanisme Penyitaan Aset

RUU Perampasan Aset juga mengatur prosedur yang lebih jelas dan terperinci dalam proses penyitaan, termasuk mengenai mekanisme perampasan aset, hak-hak pemilik aset, serta prosedur pengadilan yang perlu ditempuh untuk menilai apakah perampasan atau penyitaan tersebut sah.

f. Perampasan Aset Tanpa Putusan Pengadilan

Memungkinkan perampasan atau penyitaan aset meskipun pelaku kejahatan belum dihukum oleh pengadilan atau putusannya belum berkekuatan hukum tetap. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah negara dalam menanggulangi kejahatan yang memiliki dampak besar pada perekonomian dan keamanan negara.

g. Efisiensi Waktu dan Biaya Penanganan Perkara

Perjalanan perampasan aset memakan waktu panjang sedari penyelidikan sampai eksekusi, memungkinkan pelaku memindahkan aset yang diperoleh dari kejahatan dipindahkan ke luar negeri. Jika menggunakan instrumen hukum yang terdapat di RUU Perampasan Aset jauh lebih efisien di segi waktu dan biaya.

2) Kekuatan Hukum Tindakan Perampasan Aset Dalam Perspektif Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset perlu dibahas secepat mungkin dan disetujui tanpa penundaan. Hal ini karena RUU Perampasan Aset sangat krusial bagi penegakan hukum dalam usaha untuk mengembalikan aset yang dihasilkan dari korupsi di Negara ini. RUU Perampasan Aset, didesak banyak pihak untuk segera dibahas dan disahkan yang kemudian dimasukkan ke prolegnas 2025.

RUU Perampasan Aset memuat sejumlah pasal kunci yang menjadi kekuatan hukum tindakan perampasan aset pelaku tindak pidana. Beberapa pasal yang penting adalah:

- a. Pasal 5 ayat (2) huruf a bisa dilakukan pada aset yang dinilai tidak sebanding antara pendapatan serta tidak sejalan dengan cara untuk menambah kekayaan, di mana asal usul dari aset tidak bisa dibuktikan dengan cara yang sah oleh pihak yang dituduh.
- b. Pasal 6 ayat (1) bahwasanya aset yang dituju ialah aset dirampas yang minimal nilainya seratus juta atau aset yang terikat ancaman tindak pidana dengan kurungan penjara empat tahun atau lebih.
- c. Pasal 7 ayat (1) bahwasanya penyitaan aset tetap dijalankan pada orang yang tersangkut hukum atau yang sedang menjalani proses hukum yang telah meninggal, melarikan diri, menderita penyakit serius, atau keberadaannya tidak diketahui, serta terhadap terdakwa yang dihentikan proses hukumnya.
- d. Pasal 13 tentang Perampasan Tanpa Pemidanaan, mengatur mekanisme perampasan aset berdasarkan bukti yang cukup tanpa perlu menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap.
- e. Pasal 22 tentang Pembentukan Badan Khusus, mengamanatkan pembentukan badan atau unit kerja yang bertugas melakukan identifikasi, pelacakan, dan

pengelolaan aset hasil kejahatan. Badan ini diharapkan menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan kebijakan perampasan aset.

- f. Pasal 34 tentang Kerja Sama Internasional, mengatur tata cara dan prosedur kolaborasi dengan negara lain dalam hal identifikasi, pelacakan, dan repatriasi aset hasil kejahatan yang berada di luar Indonesia.
- g. Pasal 40 tentang Transparansi dan Akuntabilitas, menekankan pentingnya mekanisme pelaporan dan pengawasan yang melibatkan masyarakat sipil untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Perampasan aset pelaku kejahatan korupsi ialah potensi besar serta menjadi alat penting usaha pemberantasan kejahatan korupsi serta tindak perbuatan pidana ekonomi lainnya. Dengan memberikan landasan peraturan yang lebih spesifik serta mekanisme yang jelas guna merampas harta atau kekayaan yang dituduh perolehannya dari kejahatan pidana.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Gustav Rachbrugh mengenai tujuan hukum, terdapat tiga aspek yakni keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.¹⁴ Dikaji dari teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Rachbrugh mengenai tujuan hukum dari RUU Perampasan Aset penulis menjelaskan sebagai berikut:

1. Keadilan

RUU Perampasan Aset dirancang untuk mewujudkan keadilan sebagai nilai utama, yaitu memastikan bahwa aset hasil kejahatan korupsi segera dikembalikan untuk negara dan masyarakat sebagai bentuk pemulihan kerugian, sehingga pelaku kejahatan tidak memperoleh keuntungan dari perbuatannya. Bentuk keadilan bagi pelaku yaitu hak untuk membuktikan asal-usul aset secara sah dan keberatan di pengadilan.

2. Kepastian Hukum

RUU Perampasan Aset memperhatikan kepastian hukum dengan menetapkan prosedur dan tata cara yang jelas dalam penyitaan, perampasan, dan pengelolaan aset, sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk perlindungan ditujukan kepada pihak ketiga yang berniat baik.

3. Kemanfaatan

RUU Perampasan Aset juga mengedepankan kemanfaatan, yaitu hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan cara mengoptimalkan pemberantasan Tipikor serta pengelolaan dan pemanfaatan aset kejahatan bagi masyarakat dan negara.

Dengan pendekatan ini, RUU Perampasan Aset mewujudkan keadilan, memberikan manfaat sosial-ekonomi, serta menjamin kepastian hukum dalam

¹⁴ Winarno R, *Harmonisasi Peraturan Pemberantasan Korupsi di Era Global*, *Lex Publica*, Vol. 4, No. 1, Jurnal Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, hal. 2.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

pengelolaan aset hasil pelanggaran pidana.

RUU Perampasan Aset diekspektasikan berhasil meminimalisir pelaku kejahatan memanfaatkan hasil kejahatannya sehabis dipenjara. Usaha ini juga menunjukkan komitmen guna menghasilkan rasa keadilan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya negara dengan bijak. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset diekspektasikan menjadi usaha strategis menciptakan pemerintahan bersih dan transparan di Indonesia.

KESIMPULAN

Mekanisme penerapan Pasal 38 B Ayat (2) UU RI No. 20 Thn 2001 mengatur perampasan aset hasil perbuatan korupsi melalui peradilan pidana, dimana aset yang dikira dihasilkan dari kejahatan dapat disita serta dirampas oleh negara setelah melalui proses peradilan. Namun, mekanisme ini masih terbatas pada jalur pidana dan memerlukan pembuktian yang cukup dan memakan waktu yang lama. RUU Perampasan Aset menawarkan pendekatan in rem, yang lebih mementingkan aset daripada pelaku sehingga memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana tetap.

Urgensi dan kekuatan hukum tindakan perampasan aset dalam perspektif RUU Perampasan Aset sangat penting dalam memperkuat usaha pemberantasan kejahatan korup di Indonesia. RUU Perampasan Aset memberikan wewenang lebih luas kepada aparat penegakan hukum guna menyita, merampas, serta mengelola aset hasil kejahatan. Kekuatan hukumnya terletak pada mekanisme perampasan aset. RUU Perampasan Aset mengisi kekosongan hukum yang ada dengan memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan prosedur yang jelas bagi aparat penegak hukum.